



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Toko Bintang Jaya, Jalan Lintas Timur, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Toko Bintang Jaya, Jalan Lintas Timur, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 13 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 14 Februari 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 005/02/VII/2017, tertanggal 05 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Basung, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selama satu minggu, kemudian pindah kerumah kontrakan di Jalan Panda, RT. 003 RW. 005, Desa Suka jadi, Kecamatan Suka Jadi, Kota Pekan Baru, selama Tiga Tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di jalan Lintas Timur, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 Maret 1993;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 14 Juni 1995;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 10 Januari 1998;
 - d. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 Mei 2000;
 - e. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 11 September 2005;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi dari pagi hari dan pulang nya subuh;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
 - c. Tergugat mengalami gangguan disfungsi ereksi(lemah syahwat), sehingga tidak dapat melayani nafkah bathin Penggugat;
 - d. Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2017 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang namun masih satu rumah;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg joneto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Marlina, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Maret 2018, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Februari 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk selebihnya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah Anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa tidak benar Tergugat sering keluar rumah, pergi pagi dan pulanginya subuh. Tergugat keluar rumah hanya sebatas bermain ketempat teman, ke Masjid, mengurus Organisasi, dan duduk di kedai dengan teman-teman;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga, karena Tergugat telah memenuhinya;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengalami gangguan disfungsi ereksi;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur masalah keuangan, justru Penggugat lah yang tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa yang mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dari pihak keluarga Tergugat saja, sedangkan dari pihak keluarga Penggugat tidak pernah;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor : 005/02/VII/2017, tertanggal 05 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat, tempat dan tanggal lahir: Palembang, 31 Desember 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 005, RW. 008, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Basung, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat selama seminggu, kemudian pindah mengontrak rumah di Pekanbaru selama tiga tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah milik sendiri di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai lima orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat pada saat mengadukan

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga, dan Tergugat tidak melindungi Penggugat pada saat keluarga Tergugat bersikap kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat keluarga Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat bekas cakaran di tangan Penggugat yang diakui Penggugat disebabkan perbuatan adik Tergugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah kamar. Penggugat tinggal di ruko bagian miliknya dan Tergugat tinggal di ruko sebelahnya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2.-----

Saksi Penggugat, tempat dan tanggal lahir: Sulit Air, 15 Mei 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat. Dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Basung, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat selama seminggu, kemudian pindah mengontrak rumah di Pekanbaru selama tiga tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah milik sendiri di Jalan Lintas



Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai dengan sekarang;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai lima orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat pada saat mengadukan permasalahan rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, dan Tergugat tidak membela Penggugat pada saat keluarga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat keluarga Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat bekas cakaran di tangan Penggugat yang diakui Penggugat disebabkan perbuatan adik Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah kamar. Penggugat tinggal di ruko bagian miliknya dan Tergugat tinggal di ruko sebelahnya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru, 22 Mei 1959, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai abang kandung Tergugat. Dihadapan persidangan saksi tersebut

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Basung, Solok, Provinsi Sumatera Barat selama seminggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru selama tiga tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah milik sendiri di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai lima orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi ikut bekerja di ruko milik Tergugat dan saksi melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, usaha Tergugat sejak tahun 2010 mengalami kemunduran, Tergugat juga mengambil pinjaman di bank dan kesulitan dalam membayar angsuran. Masalah inilah yang menyebabkan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa sebenarnya tidak ada pemukulan terhadap Penggugat. Masalah tersebut dimulai dari perbuatan Penggugat yang mengusir saksi dari ruko Tergugat. Pada saat saksi meminta penjelasan, Penggugat melempar saksi dengan ceret teh yang menyebabkan kepala saksi berdarah. Keluarga Tergugat kemudian mendatangi Penggugat, namun diusir oleh Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyebabkan

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan antara keluarga Tergugat dengan Penggugat dan dengan tidak sengaja menyebabkan Penggugat terluka;

- Bahwa sejak akhir tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah kamar. Penggugat tinggal di ruko bagian miliknya dan Tergugat tinggal di ruko sebelahnya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2.-----

Saksi Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru, 27 Desember 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 005, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai adik kandung Tergugat. Dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Basung, Solok, Provinsi Sumatera Barat selama seminggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru selama tiga tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah milik sendiri di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai lima orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc



- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat saat menyampaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sepakat mengambil pinjaman di bank, namun Penggugat tidak mau membantu saat Tergugat kesulitan dalam membayar angsuran;
- Bahwa pemukulan terhadap Penggugat disebabkan perbuatan Penggugat yang melempar abang saksi dan Tergugat dengan ceret teh sampai berdarah. Pada saat keluarga Tergugat mendatangi Penggugat untuk meminta penjelasan, Penggugat mengusir rombongan keluarga Tergugat dengan kata-kata kasar sehingga terjadi keributan antara keluarga Tergugat dengan Penggugat dan dengan tidak sengaja menyebabkan Penggugat terluka;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah kamar. Penggugat tinggal di ruko bagian miliknya dan Tergugat tinggal di ruko sebelahnya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto*. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Marlina, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 27 Maret 2018, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Lintas Timur, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang akibatnya sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada intinya mengakui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pisah ranjang, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi yang bernama **Saksi Penggugat**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/02/VII/2017, tertanggal 05 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazzegele*n oleh Pejabat Pos, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 1992 di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan adalah kakak dan adik kandung Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, secara materiil keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **Saksi Tergugat**;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Tergugat di persidangan adalah adik kandung Tergugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, secara materiil keterangan saksi tersebut semakin mempertegas keadaan rumah tangga

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat disatukan kembali, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 April 1992 di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang akibatnya sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang akibatnya sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 241.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Pkc